

**POLA KOMUNIKASI ORANG TUA KEPADA ANAK TERHADAP
PELANGGARAN ADAT LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA SUKU
(STUDI FENOMENOLOGI TERHADAP ADAT LARANGAN PERNIKAHAN
SESAMA SUKU TANJUNG DIMINANGKABAU LUBUK BASUNG SUMATERA
BARAT)**

**COMMUNICATION PATTERNS OF PARENTS TO CHILDREN AGAINST
VIOLATION OF TRADITIONAL PROHIBITION OF SAME-TRIBAL MARRIAGE)
(STUDI OF PHENOMENOLOGICAL THE PROHIBITION AMONG THE TANJUNG
TRIBE IN MINANGKABAU LUBUK BASUNG WEST SUMATERA)**

Hesti Werliana¹, Yenrizal², Putri Cita Hati³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia^{1,2,3}

¹hestylubas@gmail.com ²yenrizal_uin@radenfatah.ac.id ³putricitahati_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the meaning of communication patterns between parents and children from the communication process of couples who are married to fellow Tanjung tribes in Minangkabau, Lubuk Basung, West Sumatra. Communication is a form of foundation that cannot be separated from humans as social beings. This research focuses on knowing how the communication patterns of parents towards children who violate the customary prohibition of same-ethnic marriage and can understand the values contained in the customary prohibition of same-ethnic marriage. In this study using descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The informants in this study were couples who married the same tribe and parents of couples who married the same ethnic group, namely three parents of children who violated adat and three couples who violated the customary prohibition of same-ethnic marriage. This research is based on phenomenological theory. The results of the study show that actually marriage has become something that must be done by lovers, but in the custom of same-tribe marriage this has its own uniqueness in Minangkabau custom, namely couples are prohibited from marrying even though they are not siblings. This is something that can change the pattern of communication between children and parents. Changes in children's communication patterns with their parents can be seen from before the couple got married where the couple who violated the custom were very close to the family and there were no obstacles in communicating with the family. Then after they get married the communication that occurs between parents and children is inversely proportional before they get married. After they got married, the couple found it very difficult to communicate with their family because the couple had to obey the customary law in Minangkabau, Lubuk Basung, West Sumatra.

Keywords: Customs, Children, Marriage, Tribe

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis makna pola komunikasi orang tua kepada anak dari proses komunikasi pasangan yang menikah sesama suku Tanjung di Minangkabau Lubuk Basung Sumatera Barat. Komunikasi merupakan salah satu bentuk tumpuan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi orang tua terhadap anak yang melanggar adat larangan menikah sesama suku dan dapat memahami nilai-nilai yang terdapat pada adat larangan pernikahan sesama suku. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu pasangan yang menikah sesama suku dan orang tua dari pasangan yang menikah sesama suku, yaitu tiga orang tua dari anak yang melanggar adat dan tiga pasangan yang melanggar adat larangan menikah sesama suku. Adapun penelitian ini berlandaskan teori fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya pernikahan itu sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh sepasang kekasih, akan tetapi dalam adat pernikahan sesama suku ini memiliki keunikan sendiri dalam adat Minangkabau yaitu pasangan dilarang menikah walaupun bukan saudara kandung. Hal tersebut merupakan sesuatu hal yang dapat mengubah pola komunikasi anak dan orang tua. Perubahan pola komunikasi anak terhadap orang tua dapat dilihat dari sebelum pasangan itu menikah dimana

pasangan yang melanggar adat itu sangatlah dekat dengan keluarga dan tidak ada kendala dalam berkomunikasi dengan keluarga. Kemudian setelah mereka menikah komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak berbanding terbalik sebelum mereka menikah. Setelah mereka menikah pasangan tersebut sangat kesulitan dalam berkomunikasi bersama keluarganya karena pasangan itu harus menaati hukum adat yang berlaku di Minangkabau Lubuk Basung Sumatera Barat.

Kata Kunci : Adat, Anak, Pernikahan, Suku

1. PENDAHULUAN

Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar seorang individu. Teori komunikasi yang masuk dalam tradisi fenomenologi berpandangan bahwa manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan (Rina Pebriana & Arif Ardiansyah, 2017). Dengan demikian dapat menimbulkan proses interpretasi yang merupakan hal yang sangat penting dan sentral dalam fenomenologi. Interpretasi adalah proses aktif pemberian makna dari suatu pengalaman maksudnya ialah suatu tindakan kreatif dalam memperjelas pengalaman personal seseorang. Menurut pemikiran fenomenologi orang yang melakukan interpretasi, mengalami suatu peristiwa atau situasi dan ia akan memberikan makna kepada setiap peristiwa atau situasi yang dialaminya (Sepriadi Saputra & Gita Astrid, 2021). Kondisi ini akan berlangsung terus-menerus (bolak-balik) antara pengalaman dan pemberian makna. (Morissan, 2017)

Dengan demikian fenomena adat larangan pernikahan sesama suku di Minangkabau ini merupakan salah satu bentuk permasalahan yang ada di kampung tepatnya di daerah Lubuk Basung. Adat ini dapat menimbulkan terjadinya perdebatan antara masyarakat dikarenakan terdapat perbedaan pandangan masyarakat tentang adat ini. Larangan pernikahan sesama suku ini juga bisa mengakibatkan komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat tidak berjalan efektif. Tidak seharusnya perdebatan dalam pernikahan itu terjadi karena pernikahan di Indonesia sebenarnya telah ditetapkan oleh hukum Negara dan hukum Islam (Putri Citra Hati & Annisa Kurniati, 2022; Rivaldo Afliaditra dkk., 2022).

Komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain yang berguna untuk memberi tahu informasi atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung atau *Verbal* (komunikasi tatap muka) maupun tidak langsung atau *Non Verbal* (komunikasi melalui media) (Andira dkk., 2023; Khabibah dkk., 2023) dan salah satu jenis komunikasi yang sangat penting ialah komunikasi interpersonal atau komunikasi yang terjadi secara langsung (tatap muka) antara beberapa orang yang memungkinkan bisa mendapatkan timbal balik (*feedback*) dari seorang pengirim pesan (*komunikator*) ke penerima pesan (*komunikan*) dalam proses komunikasi interpersonal. (Drs. Silfia Hanani, 2017 : 11)

Komunikasi yang berarti salah satu proses saling berbagi, yakni dengan menyampaikan sesuatu kepada seseorang, saling bertukaran, menginformasikan suatu hal terhadap seseorang, berbicara saling tukar pikiran, bersahabat dan lain-lainnya. Sehingga kita dapat memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain serta pesan tersebut dapat berubah sesuai dengan situasi yang ada. (Edi, 2015 : 1)

Pola Komunikasi biasa disebut juga sebagai model (Yanto & Indasari, 2021), yaitu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk tujuan pendidikan keadaan masyarakat. Pola adalah bentuk atau model (lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika yang ditimbulkan cukup mencapai suatu sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat. Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautan unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungan, guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis. Pola komunikasi terdiri atas beberapa macam yaitu: Pola Komunikasi Primer, Pola Komunikasi Sekunder, Pola Komunikasi Linear, Pola Komunikasi Sirkular.

- Pola komunikasi primer adalah proses penyampaian pesan kekomunikator untuk berkomunikasi melalui simbol sebagai sarana media atau saluran. Dan pola ini dibagi menjadi dua bagian yaitu bentuk verbal dan non verbal.
- Pola komunikasi sekunder yang berarti proses penyampaian pesan menggunakan alat sebagai media kedua setelah menempatkan lambang pada media pertama. Proses komunikasinya memakai alat dikarenakan sasaran komunikasi jauh tempatnya ataupun jumlahnya yang banyak.
- Pola komunikasi linear adalah komunikasi dilakukan secara tatap muka tetapi bisa juga dilakukan melalui media.
- Pola komunikasi sirkular, dari pola ini akan terjadinya umpan balik (feed back) dimana terjadinya proses komunikasi dari komunikator kekomunikator yang beretujuan untuk penentu utama keberhasilan dalam komunikasi.

Keluarga adalah anggota dari komunitas yang melibatkan dari sejumlah orang yang masih mempunyai hubungan satu darah. Bahwa Keluarga adalah kumpulan dari suku. kata lainnya yakni "ras" dan warga yaitu "anggota". Keluarga secara harfiah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "kulawarga" yang artinya "keluarga". Keluarga terdiri dari dua atau personal yang hidupnya dalam satu atap rumah tangga biasanya ada hubungan darah, pernikahan akan menjadikan anaknya untuk sama-sama berhubungan, memiliki fungsinya sendiri-sendiri, menjadikan dan bertahan pada adat-istiadat. (Drs.Sunaryo, 2014 : 53)

Pernikahan lebih bersifat (*fungsiionalistik*) yang berarti hal tersebut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja atau terkonsep oleh manusia agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan peran individu didalam suatu pernikahan. Pernikahan bisa diartikan sebagai suatu hal yang bersifat sakral, yakni menyatukan dua sifat atau karakter menjadi satu bagian guna untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohma serta bertujuan untuk mendapatkan keturunan. (Jaza'iri, A.B.J, 2013 : 688)

Didalam pernikahan pasti ada yang namanya adat dari suatu etnis atau suku yang berada disuatu daerah. Dimana etnis atau suku itu sendiri mempunyai arti sebagai suatu kesatuan sosial yang bisa dibedakan dari satu kesatuan lain. Hal ini dapat didasari oleh akar atau ciri-ciri dari kebudayaan, terutama bahasa. Etnis juga bisa mencakup dari warna kulit hingga asal-usul pola kepercayaan, kelas stratifikasi, keanggotaan politik, status kelompok minoritas serta program belajar. Sehingga etnis dapat ditentukan oleh asas persamaan identitas masyarakat yang bisa melahirkan suatu ikatan. dapat ditentukan berdasarkan persamaan asal-usul yang merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan suatu ikatan. (Koentjaraningrat, 2011)

Negara telah menetapkan aturan dalam pernikahan yang terdapat pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang syarat-syarat diperbolehkannya untuk melangsungkan perkawinan. Didalam UU itu tertulis bahwa "Pernikahan merupakan salah satu wujud ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai perubahan status suami isteri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, serta kekal yang sesuai dengan ketuhanan yang mahaesa dan pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan mereka serta perkawinan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam hal perkawinan, proses interaksi memang tidaklah mudah dilaksanakan oleh kedua pasangan pengantin. Oleh sebab itu, perlu adanya saling pengertian yang mendalam bagi pasangan tersebut. Terlebih untuk pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang sama dan hal itu juga harus menyesuaikan budaya dari kedua keluarga besar pasangan tersebut. Sehingga, dalam proses komunikasi dapat melahirkan makna tersendiri terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator (penyampai pesan) kekomunikand (penerima pesan). Pada hakekatnya tujuan komunikasi adalah untuk mencapai kesamaan makna dan bukan sekedar pertukaran pesan. Makna akan terus berubah seiring dengan perubahan waktu serta lingkungan, seperti halnya perubahan terhadap sistem nilai, kepercayaan, dan sikap seseorang terhadap sesuatu. Makna tidak

menurunkan dengan kata-kata, akan tetapi kata-kata dapat membangun makna pada pikiran orang. (Wirman, 2016 : 49)

Pada umumnya pernikahan terhadap calon pengantin harus memiliki rasa cinta untuk kedua pasangan (Narti & Indasari, 2018), bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dari mereka, serta dapat membawa kejelasan yang lebih baik. Pernikahan yang Sakinah Mawaddah Warohma tumbuh karena adanya rasa keharmonisan dalam berumah tangga. Terkait dengan hal tersebut Allah swt telah menjelaskan siapa-siapa yang diharamkan untuk dinikahi dalam islam, yaitu terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 23 dan ayat 24.

Q.S An-Nisa Ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي حِلَابِ أبنَائِكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Yang memiliki arti : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anakmu yang perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu yang sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pembeliharannya dari istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau”.

Dalam penafsirannya ayat diatas, bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang haramnya mahram sesuai dengan keturunan (nasab) serta dasar-dasar yang mengikutinya seperti persusuan dan kemertuaan. Abu Sa'id bin Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: “Yang diharamkan karena nasab ada tujuh dan karena kemertuaan ada tujuh, lalu mereka membaca ayat tersebut. Jumhur ulama menggunakan hukum tentang haramnya anak zina dengan keumuman firman Allah Ta'ala: wa banaatukum (“Dan anak-anak perempuanmu”) Karena ia adalah anak perempuan, maka ia masuk dalam keumuman ayat tersebut.

Q.S An-Nisa Ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang memiliki arti : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya. Sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan”.

Dalam penafsiran ayat diatas, bahwa ayat tersebut terdapat pada Ash-Shahihain yakni sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari 'Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya persusuan itu dapat menjadikan mahram apa-apa yang dapat menjadikan mahram karena kelahiran.” Dan dalam lafazh Muslim: “Diharamkan karena persusuan, apa-apa yang di haramkan karena nasab”.Sebagian ahli fiqih berkata, “Setiap apa saja yang diharamkan karena nasab, maka diharamkan pula karena persusuan kecuali empat bentuk.” Sebagian lagi mengatakan, kecuali enam bentuk yang kesemuanya tersebut di dalam kitab-kitab furu'.

Dari ayat diatas sudah sangat jelas bahwasannya larangan nikah sesuku tidak ada hukumnya didalam islam dan dalam hukum islam juga tidak terdapat larangan nikah sesuku. Sehingga, fenomenologi tentang larangan pernikahan sesama suku ini memiliki arti sebagai suatu hal yang dimulai dengan diam berarti merupakan tindakan yang berfungsi untuk menangkap pengertian sesuatu yang akan diteliti. Sehingga, studi tentang kesepakatan fenomenologi ini

berusaha untuk menciptakan suatu konsep atau gejala serta menjelaskan makna pengetahuan hidup dalam sejumlah anggota kelompok masyarakat tentang pernikahan sesuku yang bisa dijadikan suatu motif dan pengalaman komunikasi. Komunikasi dalam penelitian ini bukan hanya terjadi antara individu saja tetapi satu dengan yang lain didalam lingkungan yang sama. Fenomenologis fokus pada pendekatan kepribadian yang berusaha untuk mempelajari pengalaman pandangan pribadi terhadap dunia. (Atkinson, dkk, 2015 : 7)

Dalam masyarakat Minangkabau perkawinan bertujuan untuk mempertahankan keturunan melalui garis keturunan ibu atau *matrineal* (Saputra & Indasari, 2022), hal itu dikarenakan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Dilihat dari fenomena kehidupan remaja sekarang yang telah mengabaikan nilai-nilai adat dan nilai budaya Minangkabau sehingga menyebabkan penyimpangan adat dari pergaulan bebas dan pacaran yang berakibat pada maraknya perkawinan satu suku atau kawin sasuku. Kurangnya pemahaman remaja sekarang terhadap larangan kawin sasuku dan tentang adat istiadat yang ada di Minangkabau juga di karenakan kurangnya sosialisasi. Aturan adat yang ada di Minangkabau harus di patuhi oleh masyarakat Minangkabau yang berhubungan dengan perkawinan satu suku atau kawin sasuku. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Komunikasi Dalam Pasangan Menikah Sesama Suku (Studi Fenomenologi Terhadap Adat Larangan Pernikahan Sesama Suku Tanjung, Di Minangkabau Lubuk Basung Sumatera Barat).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan yang objeknya merupakan pasangan suami dan istri yang telah melanggar adat larangan pernikahan sesama suku diLubuk Basung Sumatera Barat. Penelitian ini bersifat kualitatif. Penulis berusaha untuk dapat memahami komunikasi yang terjadi pada pasangan yang melanggar adat pernikahan sesuku, dengan cara melakukan pengamatan terhadap masalah yang akan diteliti serta bisa mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan fakta yang ada..

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui, observasi, wawancara dan analisis data secara keseluruhan sehingga penulis mampu menguraikan data secara sistematis serta rinci mengenai objek yang akan penulis teliti. selain itu, tujuan dari wawancara yakni untuk mengetahui secara mendalam informasi mengenai permasalahan penelitian. Informan yang berkaitan langsung dengan studi ini yaitu pasangan yang menikah sesuku atau yang melanggar adat larangan pernikahan sesama suku Tanjung diLubuk Basung Minangkabau Sumatera Barat serta orang tua dari pasangan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Jufrizal & Indasari, 2021). Pola komunikasi adalah suatu gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Sehingga peran komunikasi internal dalam keluarga itu sangatlah penting. Orang tua yang tidak pernah mau meneruskan harapan terhadap anak kecil untuk menanya, sama dengan lupa dalam membina keahlian padahal hal ini sangat dibutuhkan oleh anak kecil maka dari itu menumbuhkan perilaku positif. Kualitas komunikasi yang baik dari pasangan suami dan istri yang terjalin antara masyarakat sekitar agar proses komunikasinya dapat dicapai tanpa terlepas dari hambatan atau gangguan dalam proses komunikasinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Alfit Tanjung (Pasangan Menikah Sesama Suku) :

“Menurut saya masalah hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi antara saya dan pasangan saya biasa aja seperti suami dan istri pada umumnya. Tetapi memang komunikasi kami sama masyarakat sedikit renggangkarna kami termasuk pasangan yang melanggar adat ini jadinya timbul rasa kurang percaya diri untuk ikut gabung dalam kegiatan-kegiatan yang ada didalam

masyarakat". Wawancara dengan Alfit Tanjung, Pasangan Menikah Sesama Suku (Lubuk Basung, 22 Mei 2022).

Selain itu juga komunikasi dalam keluarga dapat mengukur seberapa jauh kemampuan mereka untuk saling berbagi pemahaman melalui pesan-pesan yang disampaikan. Karena komunikasi keluarga memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. (Lestari Nurhajati, Damayanti Wardyaningrum, 2015). Sebagaimana yang disampaikan oleh Effendi dan Gusnai selaku orang tua dari saudari Siska Kurnia dengan Dicky, beliau mengatakan bahwa :

"Pola komunikasi di dalam keluarga berjalan dengan baik-baik saja. Kami dan anak komunikasinya baik juga. Walau anak saya sudah menikah tapi sekarang tetap sering mengobrol melalui hp, dikarena anak saya jarang pulang sebab mereka dilarang untuk pulang kerumah secara bersamaan. Kami harus menerima hukum adat yang berlaku disini". Wawancara dengan Effendy Dan Gusnai (Whats App, 25 November 2022).

Pola komunikasi intrapersonal juga disampaikan oleh Yesman dan Desmiati orang tua dari pasangan Alfit Tanjung dan Sari, beliau menyampaikan bahwa : "Komunikasi yang terjadi pada keluarga kami baik, komunikasi yang berjalan di dalam keluarga sangatlah baik tentunya. Kami sebagai orang tua selalu memberikan nasehat untuk anak kami dalam membina rumah tangga agar tetap terjalin harmonis". Wawancara dengan Yesman Dan Desmiati (Whats App, 25 November 2022).

Berikut pengaruh perubahan pola komunikasi tentang bagaimana penggambaran terhadap perubahan komunikasi yang terjadi pada pasangan menikah sesuku dalam larangan adat pernikahan sesama suku. Beliau menyampaikan bahwa : "Iya, perubahan pola komunikasi yang terjadi pada saya dan pasangan saya mungkin obrolan kami semakin dekat dan hangat. Hal yang sangat mengubah komunikasi kami terjadi pada masyarakat karna memang masyarakat tidak terlalu banyak bicara dengan kami dan tidak membolehkan kami ikut dalam kegiatan masyarakat". Wawancara dengan Siska Kurnia, Pasangan Menikah Sesama Suku (Lubuk Basung, 26 Mei 2022).

Pada umumnya pernikahan diperdesaan bukan hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekeluargaan dan ketetanggaaan. Jadi suatu ikatan pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan keluarga antara suami dan istri saja, melainkan hubungan kekerabatan antara kedua keluarga baik dari pihak suami atau istri. Kekeluargaan, kekerabatan, serta ketetanggaaan bahkan adat-istiadat dimana mereka tinggal. Serta melakukan kewajibannya sebagai umat beragama untuk menjalankan pernikahan itu sesuai dengan peraturan agama dan kepercayaan agar menjadi keluarga yang bahagia.

Oleh karena itu, makna pernikahan menyangkut hubungan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan urusan pribadi bahkan menyangkut hubungan keamanan. Pernikahan dalam arti perikatan adat ialah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Akibat hukum ini sebenarnya telah ada sebelum adanya pernikahan itu sendiri. Setelah terjadi ikrar pernikahan maka akan timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga dan kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam melaksanakan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam kehidupan pernikahan.

Makna pernikahan berkaitan erat dengan tujuan pernikahan, karena pernikahan tidak memiliki makna bila apa yang menjadi tujuan pasangan tidak tercapai dalam pernikahan yang mereka jalani. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Artoni (Pasangan Menikah Sesama Suku) yang memaknai adat tersebut, beliau menyampaikan : "Jadi adat itulah kan kita mengapakan menurut orang tua-tua dahulu. Itulah terus menerus adat tukan akan berkembang jadi kita merasa tersingkir kalau kita kawin sesuku dan di Minangkabau masih mengembangkan adat kawin sesuku ini". Wawancara dengan Artoni, Pasangan Menikah Sesama Suku (Lubuk Basung, 28 Mei 2022).

Pemaknaan lainnya dikemukakan oleh istri dari saudara Artoni yang bernama Yustati : "Yang dapat saya maknai selama pernikahan ini berjalan bahwa adat ini memiliki nilai budaya yang patuh dan taat pada aturan-aturan adat yang berlaku di Minangkabau tetapi sepengetahuan saya terhadap orang yang mempercayai adat ini mereka memaknai adat tersebut bila ada yang melanggar bearti

mereka beranggapan menikah sesama saudara sendiri”. Wawancara dengan Yustati, Pasangan Menikah Sesama Suku (Whats App, 25 November 2022).

Persepsi manusia dapat memberikan penilaian terhadap kondisi tertentu serta memahami apa yang sedang terjadi di lingkungannya, dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, perasa dan penciuman. Persepsi bisa dikatakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan demikian salah satu persepsi mengenai ciri khas warga perdesaan adalah ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Interaksi sosial masyarakat perdesaan memang lebih intensif. Komunikasi yang bersifat personal terjadi hingga di antara warga satu yang lainnya saling sangat mengenal.

Persepsi yang lain disampaikan oleh Ilham dan Anis selaku orang tua dari Artoni dengan Yustati, beliau menyimpulkan bahwa : “Menurut kami adat larangan menikah sesuku ini dapat membuat sesuatu yang dapat menimbulkan adanya jarak diantara kami dan anak, karena semenjak menikah anak kami gak pernah pulang bersama keluarga kecil mereka. Sehingga terdapat adanya kekecewaan pada kami, salah satunya kami selaku orang tua sangat jarang sekali melihat perkembangan dari cucu kami. Sebenarnya sebelum terjadi pernikahan sesuku ini kami berdua selaku orang tua gak setuju jika anak kami menikah satu suku, karena hukumnya sangat berat sekali namun pada akhirnya semua kembali pada takdir Allah SWT”. Wawancara dengan Ilham Dan Anis (Whats App, 25 November 2022).

Seperti yang diungkapkan oleh Yesman dan Desmiati orang tua dari pasangan Alfit Tanjung dan Sari, beliau menyampaikan : “Menurut kami boleh-boleh aja bila anak-anak kami dan keturunan kami menikah sesuku, mungkin sudah jodohnya dan kita tidak bisa menentang takdir dari Allah SWT. Meskipun hal itu dapat menjadi aib dalam keluarga kami dan kami akan merima sanksi yang diberikan kepada anak kami karna dia melanggar adat menikah sesuku ini”. Wawancara dengan Yesman Dan Desmiati (Whats App, 25 November 2022).

4. PENUTUP

Pola Komunikasi orang tua pada anak yang melanggar adat larangan menikah sesama suku itu berdasarkan hasil penelitian adalah tidak berjalan secara efektif (baik) karena pasangan tersebut harus menerima sanksi yang diberikan setelah menikah seperti mereka tidak boleh pulang kerumah secara bersama melainkan harus sendiri-sendiri sehingga komunikasi yang terjadi pada orang tua dan anak ialah berkomunikasi melalui handphone atau tidak langsung. Hal ini dapat dibuktikan setelah pasangan tersebut menikah dan terjadi banyak perubahan pada komunikasi pasangan dengan orang tua nya.

Makna adat larangan pernikahan sesama suku bagi pasangan yang menikah sesama suku berdasarkan hasil penelitian bahwa pasangan tersebut memaknai adat sebagai aturan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh orang yang mempercayai adat itu terutama untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Serta pasangan itu beranggapan bahwa adat itu hanya memantang bukan melarang. Itulah sebab pasangan tersebut masih melanggar adat larangan pernikahan sesama suku. Pernyataan pasangan yang berpendapat tentang pernikahan sesuku sebagai hal yang wajar, salah satunya karena tidak dilarang dalam agama Islam.

REFERENCES

- Andira, A., Aprianti, R., & Citra Hati, P. (2023). Strategi Komunikasi Interpersonal Ketua Adat dalam Melestarikan Tradisi Lisan PISAAN (Studi Pada Kelurahan Paku Sengkunyit Oku Timur): Studi Pada Kelurahan Paku Sengkunyit Oki Timur. *JSIKOM*, 2(1), 1–15. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsikom/article/view/14444>
- Jufrizal, & Indasari, F. (2021). KOMUNIKASI PERSUASIF ANTARA GURU DAN SISWA (PENELITIAN DI MAN 1 PIDIE JAYA). *Jurnal Tabayyun*, 2(02), 1–13. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tabayyun/article/view/11595>

- Khabibah, N., Aprianti, R., & Astrid, G. (2023). Representasi Makna Dalam Gerakan (Studi Seni Bela Diri Kuntau Sriwijaya di Kota Palembang. *JSIKOM*, 2(1), 90–99. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsikom/article/view/14397>
- Narti, S., & Indasari, F. (2018). Streotipasi Peran Genden Komunitas Nelayan dalam Menghadapi Kerentanan Hidup di Kota Bengkulu. *Seminar Nasional Royal*, 1(1), 591–596. <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/248>
- Putri Citra Hati, & Annisa Kurniati. (2022). Makna Simbol Dalam Tradisi Lelang Tembak Analisis Semiotika Charles Sander Pierce di Desa Seridalam Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 3(1), 59–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.54895/jkb.v3i1.1383>
- Rina Pebriana, & Arif Ardiansyah. (2017). Unsur Sosial Budaya Dalam Novel Bulan Terbelah Di Langit Amerika Karya Hanum Salsabiela Rais Dan Rangga Almahendra (Kajian Sosiologi Sastra). *PEMBAHSAI (Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia)*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/pembahsi/article/view/1365>
- Rivaldo Afliaditra, Yenrizal, & M. Mifta Farid. (2022). Komunikasi Budaya Tradisi Pernikahan Begubalan (Studi Fenomena pada Masyarakat Desa Belimbing Jaya, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim). *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi*, 1(1), 77. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsikom/article/view/12702/4957>
- Saputra, S., & Indasari, F. (2022). Komunikasi Nonverbal Dalam Strategi Marketing Lowbudget Red Bull. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi*, 9(2), 545–552.
- Sepriadi Saputra, & Gita Astrid. (2021). Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi Terhadap Kepuasan Mahasiswa dalam Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka di Era Pandemi Pada Mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang. *Proffesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 8(2), 36–43. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1861>
- Yanto, & Indasari, F. (2021). Pembentukan Opini Publik Pada Media Massa: Program Satu Milyar Satu Kelurahan Di Kecamatan Singaran Pati Panorama Kota Bengkulu. *Seminar Ilmu-Ilmu Sosial*, 27–34–27–34. <https://proceeding.unived.ac.id/index.php/siis/article/view/104>